



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1986
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju gerak pembangunan perlu diambil langkah yang tepat;
b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak bumi;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 10 Juli 1986 jam 00.00 WIB harga jual eceran bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| a. Avigas | Rp. 250,- | (dua ratus lima puluh rupiah) |
| b. Avtur | Rp. 250,- | (dua ratus lima puluh rupiah) |
| c. Bensin Super | Rp. 440,- | (empat ratus empat puluh rupiah) |
| d. Bensin Premium | Rp. 385,- | (tiga ratus delapan puluh lima rupiah) |
| e. Minyak Tanah | Rp. 165,- | (seratus enam puluh lima rupiah) |

- f. Minyak Solar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
- g. Minyak Diesel Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
- h. Minyak Bakar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1986,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO